

TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TA. 2020/2021 DI MASA PANDEMI COVID-19

Erni Darmayanti^{1*}, Dwi Suci
Amaniansih², Fani Budi Kartika³

^{1,3)} Hukum, Universitas Potensi Utama

²⁾ Pendidikan Bahasa Inggris,
Universitas Potensi Utama

Article history

Received : 21 Desember 2021

Revised : 30 Desember 2021

Accepted : 10 Januari 2022

*Corresponding author

Erni Darmayanti

Email : esindank@yahoo.com

Abstrak

Penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19 merupakan tantangan bagi Indonesia, karena sampai saat ini Indonesia masih berjuang untuk memulihkan keadaan dengan melawan pandemi covid 19, khususnya bagi pendidikan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini pengabdian memberikan literasi atau pemahaman dalam bentuk penyuluhan yang berkaitan dengan aturan atau dasar hukum penyelenggaraan pembelajaran ta. 2020/2021 di masa pandemi covid-19. Dimana metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi secara tatap muka langsung, yang dilakukan bersama dengan Guru SMA Harapan 3 Deli Serdang, sebanyak 10 orang. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai dasar hukum pelaksanaan pembelajaran daring atau jarak jauh, dan cara-cara yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam melakukan proses belajar mengajar antara lain melalui media sosial seperti WhatsApp (WA), telegram, instagram, aplikasi zoom, VoiceNote yang tersedia di WhatsApp, ataupun media lainnya. Namun guru tetap membuat inovasi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran dan membuat siswa menjadi semakin tertarik untuk belajar

Kata Kunci: Hukum, Pembelajaran, Pandemic Covid 19

Abstract

The spread of the coronavirus pandemic or Covid-19 is a challenge for Indonesia. Indonesia is still struggling to restore the situation by fighting the COVID-19 pandemic, especially for education that is not running as it should. In implementing this Community Service activity, the servant provides literacy or understanding in the form of counseling related to the rules or legal basis for the implementation of ta learning. 2020/2021 during the covid-19 pandemic. The method used is the lecture method and direct face-to-face discussion, which is carried out together with the teachers of SMA Harapan 3 Deli Serdang, as many as ten people. The government issued a Circular Letter of the Minister of Education and Culture Number 4 of 2020 concerning the Implementation of Educational Policies in the Emergency Period for the Spread of Corona Virus Disease (Covid 19) as the legal basis for implementing online or distance learning and the methods used by teachers and students in carrying out the process. Teaching and learning, among others through social media such as WhatsApp (WA), telegram, Instagram, zoom application, VoiceNote available on WhatsApp, or other media. However, teachers still make innovations that are useful in the learning process and make students more interested in learning.

Keywords: law, learning, pandemic covid 19

Copyright © 2022 Erni Darmayanti, Dwi Suci Amaniansih, Fani Budi Kartika

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 pandemi covid 19, yang ditemukan di China tepatnya berada di kota Wuhan telah mempengaruhi beberapa wilayah di dunia (Ulfia, 2020) . Termasuk Indonesia, dimana sampai saat ini Indonesia masih berjuang untuk memulihkan keadaan dengan melawan pandemi covid 19. Penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19 merupakan tantangan bagi Indonesia, khususnya dunia pendidikan. Proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik, dimana pendidikan harus dilakukan secara jarak jauh untuk mengurangi penyebaran virus corona. Padahal sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dikatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, yang artinya bahwa setiap orang harus

mendapatkan pendidikan atau pengajaran yang baik dan benar. Maka dalam hal ini pemerintah diharapkan mampu memberikan regulasi atau kebijakan dalam sistem pembelajaran yang sejalan dengan mencegah penularan virus corona dan memuat cara-cara yang dilakukan dalam pembelajaran antara guru dan siswa selama masa pandemi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini adalah membuat kebijakan dalam hal *social distancing*, *physical distancing*, hingga sampai pada pembatasan sosial berskala besar. Dimana pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumah dan melakukan segala kegiatan, baik belajar, bekerja maupun beribadah dilakukan di rumah. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, pendidikan yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka langsung di sekolah ataupun di perguruan tinggi dihentikan dan digantikan dengan pendidikan jarak jauh atau tatap muka tidak langsung yang dikenal dengan *E-Learning* yang dilaksanakan dari rumah masing-masing oleh siswa.

E-Learning merupakan salah satu bentuk pembelajaran formal maupun non formal, yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi, dimana proses pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Biasanya penggunaan *E-Learning* dilakukan dengan perantara internet berbasis web, yang dalam hal ini materi, kuis dan bahan ajar yang digunakan dapat diakses, baik itu berupa teks yang telah diformat dalam bentuk file pdf, suara maupun berbentuk *streaming* youtube. Dari istilah *E-Learning*, berkembang menjadi pembelajaran Daring (*Online Learning*) (Idcloudhost, 2021). Asmuni mengatakan bahwa pembelajaran daring atau jarak jauh dilakukan dengan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, dilakukan secara online dengan jaringan internet sedangkan Thome mengatakan bahwa proses pembelajaran daring atau jarak jauh merupakan pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia, kelas virtual, video, teks online animasi, email, pesan suara dan video streaming online (Fatimah, 2021) .

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19,) dijelaskan bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Pelaksanaan pembelajaran secara daring, harus bervariasi dimana guru dituntut untuk lebih inovatif dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran. Karena dalam pembelajaran daring atau jarak jauh diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona (Covid 19), dan siswa-siswi tetap mendapatkan hak nya dalam memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, kami selaku pengabdian mengadakan penyuluhan tentang tinjauan hukum penyelenggaraan pembelajaran ta. 2020/2021 di masa pandemi covid-19, yang dilaksanakan di SMA Harapan 3 Deli Serdang melalui penyuluhan ini, dimana harapannya adalah guru mampu memberikan ilmu dengan baik saat melaksanakan pembelajaran daring, sehingga dapat memberikan hak-hak siswa-siswi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan walaupun di masa pandemi saat ini tujuan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dapat terwujud, khususnya di SMA Harapan 3 Deli Serdang

METODE PELAKSANAAN

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah dengan memberikan materi atau literasi yang terkait dengan sistem pembelajaran yang digunakan selama pandemi covid 19 sesuai dengan aturan yang berlaku

HASIL PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada pukul 09.00 – 11.00, Kamis 28 Januari 2021, dimana kegiatan ini melibatkan anggota-anggota pengabdian dan Guru SMA Harapan 3 Deli Serdang sebanyak 10 Orang. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka. Kegiatan pertama, dimulai dari pengabdian dan anggota melakukan perkenalan diri kepada guru-guru yang hadir serara bergantian dan memberitahukan tujuan pengabdian dan anggota melakukan kegiatan abdimas di SMA Harapan 3 Deli Serdang

Kegiatan kedua, pengabdian mulai memaparkan tentang pengertian hukum, yaitu hukum dalam bahasa Inggris "Law", Belanda "Recht", Italia "Diritto", dan Prancis "Droit", yang mana memiliki pengertian yang sama yaitu aturan (Syahrani, 2004). Pengabdian juga memaparkan tentang Terminology menurut Black's Law Dictionary, yang mengartikan secara umum bahwa hukum adalah segala peraturan tentang tindakan atau perilaku yang ditentukan oleh penguasa, yang memiliki kekuatan, bersifat mengikat dan harus ditaati dan diikuti oleh seluruh warga Negara karena memiliki konsekuensi atau sanksi yang sah (Safudin, 2017). Hukum bersifat universal dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat di dalam perkembangan pergaulan manusia. Sementara itu, peraturan ada karena adanya otoritas penguasa yang berwenang, dimana peraturan ini adalah usaha yang dilakukan dalam menata kehidupan masyarakat yang sifatnya lokal (Kurnia, 2009). Kemudian pengabdian juga memaparkan fungsi hukum secara umum, yaitu: 1) Hukum merupakan sarana dalam mencapai ketertiban untuk menciptakan masyarakat yang teratur; 2) Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat; 3) Hukum merupakan alat penggerak dalam pembangunan kearah yang lebih maju (Nurhayati, 2020). Dan untuk yang terakhir, pengabdian memaparkan tentang dasar aturan hukum dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, yang mengacu pada sifat universal hukum tersebut, yakni dengan memberikan atau membagi salinan aturan tersebut kepada guru-guru untuk dibaca terlebih dahulu yaitu tentang Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Dari kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemerintah memperhatikan dan peduli terhadap pendidikan pada masa pandemi, dimana pelaksanaan pembelajaran sangat rentan dengan penyebaran virus covid 19. Dalam aturan kebijakan tersebut di jelaskan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh namun tetap memberikan pembelajaran dan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.

Kegiatan ketiga, mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dimana dikatakan bahwa aktivitas dan tugas pembelajaran yang dilakukan dari rumah dapat bervariasi antara guru dan siswa sesuai dengan kondisi dan fasilitas belajar yang ada. Maka pengabdian memaparkan tentang apa saja cara yang digunakan dalam pembelajaran pada saat pandemi covid 19, sehingga proses pembelajaran daring atau jarak jauh dapat terlaksana dengan baik, antara lain adalah pemanfaatan grup di media sosial seperti WhatsApp (WA), telegram, instagram, aplikasi zoom ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Ada juga pembelajaran yang dilakukan melalui VoiceNote yang tersedia di WhatsApp, dan materi-materinya pun dapat diberikan dalam bentuk video yang berdurasi kurang dari 2 menit. Untuk melaksanakan pembelajaran ini dibutuhkan perangkat personal computer (PC) atau laptop atau handphone (HP) yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Sehingga guru dapat melakukan pembelajaran secara bersama-sama dengan siswa diwaktu yang sama.

Dalam hal ini, guru dituntut harus tetap memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar telah berjalan atau berlangsung, dengan baik walaupun siswa berada di rumahnya masing-masing. Guru juga dituntut untuk membuat inovasi yang bermanfaat dalam pembelajaran online dalam media daring, dan membuat siswa menjadi semakin tertarik untuk belajar. Walaupun pada kenyataannya, proses pembelajaran daring ini tetap memiliki kendala dalam hal jaringan internet karena pembelajaran daring tidak bisa lepas dari koneksi jaringan internet, dimana koneksi jaringan internet ini menjadi salah satu kendala yang banyak dihadapi siswa, khususnya tempat tinggal siswa sulit untuk mengakses internet, seperti di daerah pedesaan, yang terpencil dan tertinggal. Lalu ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan dalam pembelajaran daring.

Kegiatan empat, setelah pemaparan materi tersebut di atas, dalam bentuk ceramah. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah (Gambar 1). Pengabdian memberikan kesempatan kepada partisipan atau guru-guru

SMA Harapan 3 Deli Serdang untuk menanggapi dan bertanya tentang materi yang telah disampaikan. Dalam hal ini, antusiasme yang ditunjukkan oleh beberapa partisipan begitu terasa, yaitu ketika pertanyaan berbagai hal yang dirasa masih menggajal pikirannya. Beberapa hal yang dipertanyakan oleh beberapa partisipan terkait dengan pemahaman tentang teori, waktu pelaksanaan daring dalam pembelajaran, kondisi jaringan internet saat melakukan pembelajaran daring, bagaimana membuat agar siswa fokus belajar saat pelaksanaan pembelajaran daring, dan tentang hak siswa mendapatkan pengajaran yang layak selama pembelajaran daring. Kemudian pengabdian mengahiri kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.



Gambar 1. Pengabdian dan partisipan atau guru-guru SMA Harapan 3 Deli Serdang berdiskusi dan bertanya tentang materi yang telah disampaikan

KESIMPULAN

Pada saat pengabdian melakukan penyuluhan di SMA Harapan 3 Deli Serdang, penyuluhan diikuti oleh Guru SMA Harapan 3 Deli Serdang, sebanyak 10 orang. Peserta tersebut merupakan guru SMA X-XII, pada pelaksanaan kegiatan pengabdian menjelaskan dasar hukum adanya kebijakan proses pembelajaran secara daring atau jarak jauh yang dilaksanakan pada masa pandemi covid 19 yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid 19), dan cara-cara yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam melakukan proses belajar mengajar antara lain melalui media sosial seperti WhatsApp (WA), telegram, instagram, aplikasi zoom, VoiceNote yang tersedia di WhatsApp, ataupun media lainnya. Dimana guru dituntut untuk membuat inovasi yang bermanfaat dalam pembelajaran dan membuat siswa menjadi semakin tertarik untuk belajar.

PUSTAKA

- Fatimah, D. (2021). *ANALISIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SEKOLAH DASAR* [Universitas Jambi]. https://repository.unja.ac.id/15935/3/coverr_dewi.pdf
- Idcloudhost. (2021). *Apa itu E-Learning: Pengertian, Rekomendasi, Contoh, dan Cara Install-nya*. <https://idcloudhost.com/apa-itu-e-learning-pengertian-rekomendasi-contoh-dan-cara-install-nya/>
- Kurnia, T. S. (2009). *Pengantar sistem hukum Indonesia* (1st ed.). Alumni.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2020, March 24). *PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 1 9)*. *Pusdiklat.Kemdikbud.Go.Id*. <https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/>

Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum* (Ifriani (ed.)). Nusa Media. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/785/1/Buku_Ajar_Pengantar_Ilmu_Hukum.pdf

Safudin, E. (2017). *DASAR - DASAR ILMU HUKUM*. SETARA PRESS.

Syahrani, R. (2004). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Ulfa, L. (2020). *DINAMIKA PEMBELAJARAN "DARING" PADA MASA PANDEMI COVID 2019*. Iainkendiri.Ac.Id. https://iainkendiri.ac.id/index.php/content/detail/dinamika_pembelajaran_daring_pada_masa_pandemi_covid

Format Sitasi: Darmayanti, E., Amaniarsih, D.S & Kartika, F.B. (2022). Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Pembelajaran TA. 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. *Reswara. J. Pengabd. Kpd. Masy.* 3(1): 229-233. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i1.1668>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))